



**P U T U S A N**

**Nomor 69 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL ;**  
Tempat lahir : Baturaja ;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 14 Juli 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Tanjung Dalam, Kecamatan  
Lubuk Batang, Kabupaten Ogan  
Komerling Ulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 ;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 673/2015/S.303.TAH/PP/2015/MA. tanggal 8 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2015 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 674/2015/S.303.TAH/PP/2015/MA. tanggal 8 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI bin SUKIAT, saksi WIWIN SUHENDRA bin HAMBALI, dan saksi HARYANI bin HASRUL EFFENDI pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa SOPAN SOFYAN bertemu dengan saksi ADI SUPRIADI di jembatan Desa Banuayu, Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian Terdakwa SOPAN SOFYAN berkata kepada saksi ADI SUPRIADI :

Terdakwa SOPAN SOFYAN	:	"Kau tau dak Regi itu cowoknya Maya"
Saksi ADI SUPRIADI	:	"Idak tau aku, lah lamo apo (apa) Regi cewekan (pacaran) dengan Maya"
Terdakwa SOPAN SOFYAN	:	"Aku dak tau di, kemaren aku tejingok (melihat) Maya samo (sama) Regi jalan"
Saksi ADI SUPRIADI	:	"Ohh"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SOPAN SOFYAN : "Regi ado (ada) masalah pulo (pula) samo (sama) aku, ado (ada) sangkutan hutang"

Saksi ADI SUPRIADI : "Utang apo (apa)"

Terdakwa SOPAN SOFYAN : "Utang shabu"

Saksi ADI SUPRIADI : "Banyak apo (apa) utangnyo (hutangnya)"

Terdakwa SOPAN SOFYAN : "Banyak kito (kita) abisi bae (saja) dio (dia) apo (apa) !! Kau pasti kalah saingan sama Regi, Regi itu anak wong (orang) kaya pasti Maya itu milih dio (dia), buktikan uyy kalo cinto (cinta) sama Maya, kito (kita) jebak dio (dio), kito (kita) bawak ke Bukit Balau kito (kita) abisi disano (disana) terus kito (kita) ambek (ambil) motor dio (dia) kito (kita) jual beduo bae (berdua saja), ajaklah kawan kau"

Saksi ADI SUPRIADI : "Iyo, iyo ajaklah kawan wong berapa (orang berapa)"

Terdakwa SOPAN SOFYAN : "Terserah kau"

Saksi ADI SUPRIADI : "Sudah wong (orang) dua bae (saja), hari apo (apa)"

Terdakwa SOPAN SOFYAN : "Hari Selasa bae (saja)"

Saksi ADI SUPRIADI : "Positif apo (apa)"

Terdakwa SOPAN SOFYAN : "Iya"

Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ADI SUPRIADI mendatangi rumah saksi WIWIN SUHENDRA yang beralamat di Jalan Cut Sugandi Kebun Jati, Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sampai di rumah saksi WIWIN tersebut saksi ADI SUPRIADI berkata kepada saksi WIWIN SUHENDRA :

Saksi ADI SUPRIADI : "Ado lokak motor besar"

Saksi WIWIN SUHENDRA : "Motor apo" (Motor Apa).

Saksi ADI SUPRIADI : "Motor Vixion baru"

Saksi WIWIN SUHENDRA : "Motor siapa"

Saksi ADI SUPRIADI : "Motor budak sekolah, ajaklah kawan amun galak" (Motor anak sekolah, ajaklah teman kalau mau)"

Saksi WIWIN SUHENDRA : "Kapan"

Hal. 3 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ADI SUPRIADI : "Selasa inilah tanggal 23"

Saksi WIWIN SUHENDRA : "Iyo"

Saksi ADI SUPRIADI : "Kalau galak (mau) ajaklah kawan"

Lalu saksi WIWIN SUHENDRA menyetujui ajakan saksi ADI SUPRIADI tersebut. Kemudian saksi WIWIN SUHENDRA menghubungi saksi HARYANI untuk datang ke Baturaja.

Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi WIWIN SUHENDRA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput saksi HARYANI di Simpang 4 Ogan II, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu saksi WIWIN SUHENDRA bersama-sama dengan saksi HARYANI langsung pergi menemui saksi ADI SUPRIADI di tikungan dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di tikungan tersebut, saksi ADI SUPRIADI sedang bersama-sama dengan Terdakwa SOPAN SOFYAN, lalu Terdakwa SOPAN SOFYAN memperkenalkan dirinya bernama "ALI" kepada saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI. Lalu Terdakwa SOPAN SOFYAN dan saksi ADI SUPRIADI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik Terdakwa SOPAN SOFYAN mengajak saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI pergi menuju ke sebuah pondok yang berada di Bukit Balau Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di pondok tersebut, Terdakwa SOPAN SOFYAN mengeluarkan bungkusan kecil yang diduga Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa SOPAN SOFYAN bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama sedangkan saksi HARYANI hanya melihat, lalu terjadi percakapan :

Saksi ADI SUPRIADI : "Ado lokak motor besak (besar)"

Saksi WIWIN SUHENDRA : "Motor apo" (Motor Apa).

Saksi ADI SUPRIADI : "Motor Vixion korbannyo budak sekolah, nak kito habisi, motornya kito ambek" (Motor Vixion korbannya anak sekolah, mau kita habisi, motornya kita ambil).

Saksi WIWIN SUHENDRA : "Siapo namo (nama) korbannyo"

Terdakwa SOPAN SOFYAN : "Korbannya Regi Budak (anak) sekolah"

Saksi ADI SUPRIADI : "Besok kito jemput di kosannyo lalu kito bawa pucuk bukit di sano sepi tempatnyo"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi" (Besok kita jemput di kosannya lalu kita bawa ke atas bukit, disana sepi tempatnya tinggi).

Saksi WIWIN SUHENDRA : "Masalah apo sangkan nak dihabisi" (Masalah apa sampai mau dihabisi).

Saksi ADI SUPRIADI : "Kalau aku punyo masalah cewek dengan Regi"

Terdakwa SOPAN SOFYAN : "Kalau aku punyo masalah Narkoba, Regi itu punya utang shabu dengan aku ditagih dak galak (tidak mau) bayar"

Saksi ADI SUPRIADI : "Besok kito ketemuan lagi disini"

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa SOPAN SOFYAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menjemput saksi ADI SUPRIADI di rumah saksi ADI SUPRIADI di Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu cap garpu merek dan, 1 (satu) buah penutup muka (sebo) warna hitam, dan 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru yang kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa SOPAN SOFYAN bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI langsung pergi untuk menemui saksi WIWIN SUHENDRA di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu Terdakwa SOPAN SOFYAN dan saksi ADI SUPRIADI bersama-sama dengan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 WIB, saksi ADI SUPRIADI menunjukkan tempat korban REGI AGUSTIAN akan dihabisi. Setelah itu saksi ADI SUPRIADI meminjam sepeda motor milik Terdakwa SOPAN SOFYAN lalu pergi bersama-sama dengan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI untuk menjemput saksi REGI AGUSTIAN di kosan saksi ARPANSYAH di Jalan Dr. Moh. Hatta depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara Terdakwa SOPAN SOFYAN menunggu di atas bukit.

Setelah saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI sampai di kosan ARPANSYAH sekira pukul

Hal. 5 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.40 WIB, kemudian saksi ADI SUPRIADI mengajak korban REGI AGUSTIAN untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu korban REGI AGUSTIAN dan saksi MAYA SETIANINGSIH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA, dan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 WIB korban REGI AGUSTIAN turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke semak-semak untuk buang air kecil, lalu saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA, dan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI langsung mengikuti korban REGI AGUSTIAN dari belakang. Kemudian saksi ADI SUPRIADI langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan memukulkannya ke pundak korban REGI AGUSTIAN sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban REGI AGUSTIAN jatuh tertelungkup, kemudian saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI langsung memegang tangan korban REGI AGUSTIAN dari belakang, lalu saksi ADI SUPRIADI langsung mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan menutupkannya pada kepala korban REGI AGUSTIAN. Setelah itu Terdakwa SOPAN SOFYAN keluar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah pisau kepada saksi WIWIN SUHENDRA, kemudian saksi WIWIN SUHENDRA menusuk pinggang sebelah kiri korban REGI AGUSTIAN sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi ADI SUPRIADI langsung mencabut 1 (satu) buah pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi MAYA SETIANINGSIH berteriak minta tolong sehingga saksi ADI SUPRIADI mengancam saksi MAYA SETIANINGSIH "Diam kau May kagek kami bunuh jugo" kemudian saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI membalikkan tubuh korban REGI AGUSTIAN. Terdakwa SOPAN SOFYAN langsung mendekati korban REGI AGUSTIAN dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada saksi WIWIN SUHENDRA dan menusukkannya ke dada korban REGI AGUSTIAN sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala korban REGI AGUSTIAN sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi MAYA SETIANINGSIH berlari menuju bawah Bukit Balau setelah itu saksi ADI SUPRIADI melangkahi tubuh korban REGI AGUSTIAN dan menarik rambut korban REGI AGUSTIAN lalu menggorok leher korban REGI AGUSTIAN

Hal. 6 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau. Akibat perbuatan Terdakwa SOPAN SOFYAN, saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi ADI SUPRIADI bersama-sama dengan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI telah mengakibatkan korban REGI AGUSTIAN bin M. SIDI meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak di rerumputan alang-alang di atas Bukit Balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. ZULMADI FEBRIANSYAH dan saksi YORI RISKI AHMAD AKBAR.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 9 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs. PUTUT TJAHYO WIDODO, DFM., M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

"Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr. X dengan nomor register barang bukti : LBB/156.a/X/2014/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI REGI AGUSTIAN, ANAK BIOLOGIS dari HABIBAH dan M. SIDI".

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor 14/VRJ/Oktobre/2014/Biddokkes tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. MANSURI, SpKF selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan :

"Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama REGI AGUSTIAN bin M. SIDI. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan senjata tajam berupa luka gorok di leher, luka tusuk di dada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut di atas dapat menyebabkan kematian".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI bin SUKIAT, saksi WIWIN SUHENDRA bin



HAMBALI, dan saksi HARYANI bin HASRUL EFFENDI pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *telah melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut atau jika kepergok pada waktu melakukan tindak pidana, untuk menjamin dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana baik dalam usaha melepaskan diri dari pemidanaan maupun dalam mempertahankan penguasaan atas benda yang diperoleh dengan melawan hukum secara bersama-sama.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ADI SUPRIADI mendatangi rumah saksi WIWIN SUHENDRA yang beralamat di Jalan Cut Sugandi Kebun Jati, Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sampai di rumah saksi WIWIN tersebut saksi ADI SUPRIADI berkata kepada saksi WIWIN SUHENDRA :

Saksi ADI SUPRIADI	:	"Ado lokak motor besak"
Saksi WIWIN SUHENDRA	:	"Motor apo" (Motor Apa).
Saksi ADI SUPRIADI	:	"Motor Vixion baru"
Saksi WIWIN SUHENDRA	:	"Motor siapa"
Saksi ADI SUPRIADI	:	"Motor budak sekolah, ajaklah kawan amun galak" (Motor anak sekolah, ajaklah teman kalau mau)"
Saksi WIWIN SUHENDRA	:	"Kapan"
Saksi ADI SUPRIADI	:	"Selasa inilah tanggal 23"
Saksi WIWIN SUHENDRA	:	"Iyo"
Saksi ADI SUPRIADI	:	"Kalau galak (mau) ajaklah kawan"

Lalu saksi WIWIN SUHENDRA menyetujui ajakan saksi ADI SUPRIADI tersebut. Kemudian saksi WIWIN SUHENDRA menghubungi saksi HARYANI untuk datang ke Baturaja.

Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi WIWIN SUHENDRA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput saksi HARYANI di Simpang 4 Ogan II, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu, setelah bertemu lalu saksi WIWIN SUHENDRA bersama-sama dengan saksi HARYANI langsung pergi menemui saksi ADI SUPRIADI di tikungan dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di tikungan tersebut, saksi ADI SUPRIADI sedang bersama-sama dengan Terdakwa SOPAN SOFYAN, lalu Terdakwa SOPAN SOFYAN memperkenalkan dirinya bernama "ALI" kepada saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI. Lalu Terdakwa SOPAN SOFYAN dan saksi ADI SUPRIADI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik Terdakwa SOPAN SOFYAN mengajak saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI pergi menuju ke sebuah pondok yang berada di Bukit Balau Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di pondok tersebut, Terdakwa SOPAN SOFYAN mengeluarkan bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa SOPAN SOFYAN bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama sedangkan saksi HARYANI hanya melihat, lalu terjadi percakapan :

Saksi ADI SUPRIADI : "Ado lokak motor besak (besar)"  
Saksi WIWIN SUHENDRA : "Motor apo" (Motor Apa).  
Saksi ADI SUPRIADI : "Motor Vixion korbannyo budak sekolah, nak kito habisi, motornya kito ambek" (Motor Vixion korbannya anak sekolah, mau kita habisi, motornya kita ambil).  
Saksi WIWIN SUHENDRA : "Siapo namo (nama) korbannyo"  
Terdakwa SOPAN SOFYAN : "Korbannya Regi Budak (anak) sekolah"  
Saksi ADI SUPRIADI : "Besok kito jemput dikosannyo lalu kito bawa pucuk bukit di sano sepi tempatnyo tinggi" (Besok kita jemput dikosannya lalu kita bawa ke atas bukit, disana sepi tempatnya tinggi).  
Saksi WIWIN SUHENDRA : "Masalah apo sangkan nak dihabisi" (Masalah apa sampai mau dihabisi).  
Saksi ADI SUPRIADI : "Kalau aku punyo masalah cewek dengan Regi"  
Terdakwa SOPAN SOFYAN : "Kalau aku punyo masalah Narkoba, Regi itu punya utang shabu dengan aku ditagih dak galak (tidak mau) bayar"

Hal. 9 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ADI SUPRIADI : "Besok kito ketemuan lagi disini"

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa SOPAN SOFYAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menjemput saksi ADI SUPRIADI di rumah saksi ADI SUPRIADI di Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu cap garpu merek dan, 1 (satu) buah penutup muka (sebo) warna hitam, dan 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru yang kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa SOPAN SOFYAN bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI langsung pergi untuk menemui saksi WIWIN SUHENDRA di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu Terdakwa SOPAN SOFYAN dan saksi ADI SUPRIADI bersama-sama dengan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 WIB, saksi ADI SUPRIADI menunjukkan tempat korban REGI AGUSTIAN akan dihabisi. Setelah itu saksi ADI SUPRIADI meminjam sepeda motor milik Terdakwa SOPAN SOFYAN lalu pergi bersama-sama dengan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI untuk menjemput saksi REGI AGUSTIAN di kosan saksi ARPANSYAH di Jalan Dr. Moh. Hatta depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara Terdakwa SOPAN SOFYAN menunggu di atas bukit.

Setelah saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI sampai di kosan ARPANSYAH sekira pukul 08.40 WIB, kemudian saksi ADI SUPRIADI mengajak korban REGI AGUSTIAN untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu korban REGI AGUSTIAN dan saksi MAYA SETIANINGSIH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA, dan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 WIB korban REGI AGUSTIAN turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke semak-semak untuk buang air kecil, lalu

Hal. 10 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA, dan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI langsung mengikuti korban REGI AGUSTIAN dari belakang. Kemudian saksi ADI SUPRIADI langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan memukulkannya ke pundak korban REGI AGUSTIAN sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban REGI AGUSTIAN jatuh tertelungkup, kemudian saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI langsung memegang tangan korban REGI AGUSTIAN dari belakang, lalu saksi ADI SUPRIADI langsung mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan menutupkannya pada kepala korban REGI AGUSTIAN. Setelah itu Terdakwa SOPAN SOFYAN keluar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah pisau kepada saksi WIWIN SUHENDRA, kemudian saksi WIWIN SUHENDRA menusuk pinggang sebelah kiri korban REGI AGUSTIAN sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi ADI SUPRIADI langsung mencabut 1 (satu) buah pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi MAYA SETIANINGSIH berteriak minta tolong sehingga saksi ADI SUPRIADI mengancam saksi MAYA SETIANINGSIH "Diam kau May kagek kami bunuh jugo" kemudian saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI membalikkan tubuh korban REGI AGUSTIAN. Terdakwa SOPAN SOFYAN langsung mendekati korban REGI AGUSTIAN dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada saksi WIWIN SUHENDRA dan menusukkannya ke dada korban REGI AGUSTIAN sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala korban REGI AGUSTIAN sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi MAYA SETIANINGSIH berlari menuju bawah Bukit Balau setelah itu saksi ADI SUPRIADI melangkahi tubuh korban REGI AGUSTIAN dan menarik rambut korban REGI AGUSTIAN lalu menggorok leher korban REGI AGUSTIAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau. Akibat perbuatan Terdakwa SOPAN SOFYAN, saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi ADI SUPRIADI bersama-sama dengan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI telah mengakibatkan korban REGI AGUSTIAN bin M. SIDI meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak di rerumputan alang-alang di atas Bukit Balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. ZULMADI FEBRIANSYAH dan saksi YORI RISKI AHMAD AKBAR.

Kemudian saksi ADI SUPRIADI langsung membawa pergi sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik korban REGI

Hal. 11 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIAN ke Prabumulih bersama-sama dengan Terdakwa SOPAN SOFYAN, saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI. Setelah sampai di Prabumulih sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa SOPAN SOFYAN bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI menemui Saudara ANDI (DPO) yang merupakan teman dari Terdakwa SOPAN SOFYAN dan langsung menjualkan motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 berikut helm milik korban REGI AGUSTIAN seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lalu pada malam harinya Terdakwa SOPAN SOFYAN bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI pergi menemui saksi WIWIN SUHENDRA di Jembatan Tanjung Raman, Kotamadya Prabumulih.

Bahwa uang hasil dari penjualan motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 berikut helm milik korban REGI AGUSTIAN seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing mendapatkan bagian Terdakwa SOPAN SOFYAN sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi ADI SUPRIADI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi WIWIN SUHENDRA sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi HARYANI sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 9 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs. PUTUT TJAHYO WIDODO, DFM., M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

"Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr. X dengan nomor register barang bukti : LBB/156.a/X/2014/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI REGI AGUSTIAN, ANAK BIOLOGIS dari HABIBAH dan M. SIDI".

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor 14/VRJ/Oktobre/2014/Biddokkes tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. MANSURI, SpKF selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan :

Hal. 12 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama REGI AGUSTIAN bin M. SIDI. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan senjata tajam berupa luka gorok di leher, luka tusuk di dada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut di atas dapat menyebabkan kematian".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI bin SUKIAT, saksi WIWIN SUHENDRA bin HAMBALI, dan saksi HARYANI bin HASRUL EFFENDI pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan secara bersama-sama*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ADI SUPRIADI mendatangi rumah saksi WIWIN SUHENDRA yang beralamat di Jalan Cut Sugandi Kebun Jati, Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sampai di rumah saksi WIWIN tersebut saksi ADI SUPRIADI berkata kepada saksi WIWIN SUHENDRA :

Saksi ADI SUPRIADI	: "Ado lokak motor besar"
Saksi WIWIN SUHENDRA	: "Motor apo" (Motor Apa).
Saksi ADI SUPRIADI	: "Motor Vixion baru"
Saksi WIWIN SUHENDRA	: "Motor siapa"
Saksi ADI SUPRIADI	: "Motor budak sekolah, ajaklah kawan amun galak" (Motor anak sekolah, ajaklah teman kalau mau)"
Saksi WIWIN SUHENDRA	: "Kapan"
Saksi ADI SUPRIADI	: "Selasa inilah tanggal 23"

Hal. 13 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WIWIN SUHENDRA : "Iyo"

Saksi ADI SUPRIADI : "Kalau galak (mau) ajaklah kawan"

Lalu saksi WIWIN SUHENDRA menyetujui ajakan saksi ADI SUPRIADI tersebut. Kemudian saksi WIWIN SUHENDRA menghubungi saksi HARYANI untuk datang ke Baturaja.

Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi WIWIN SUHENDRA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput saksi HARYANI di Simpang 4 Ogan II, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu saksi WIWIN SUHENDRA bersama-sama dengan saksi HARYANI langsung pergi menemui saksi ADI SUPRIADI di tikungan dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di tikungan tersebut, saksi ADI SUPRIADI sedang bersama-sama dengan Terdakwa SOPAN SOFYAN, lalu Terdakwa SOPAN SOFYAN memperkenalkan dirinya bernama "ALI" kepada saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI. Lalu Terdakwa SOPAN SOFYAN dan saksi ADI SUPRIADI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik Terdakwa SOPAN SOFYAN mengajak saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI pergi menuju ke sebuah pondok yang berada di Bukit Balau Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di pondok tersebut, Terdakwa SOPAN SOFYAN mengeluarkan bungkusan kecil yang diduga Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa SOPAN SOFYAN bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama sedangkan saksi HARYANI hanya melihat, lalu terjadi percakapan :

Saksi ADI SUPRIADI : "Ado lokak motor besak (besar)"

Saksi WIWIN SUHENDRA : "Motor apo" (Motor Apa).

Saksi ADI SUPRIADI : "Motor Vixion korbannyo budak sekolah, nak kito habisi, motornya kito ambek" (Motor Vixion korbannya anak sekolah, mau kita habisi, motornya kita ambil).

Saksi WIWIN SUHENDRA : "Siapo namo (nama) korbannyo"

Terdakwa SOPAN SOFYAN : "Korbannya Regi Budak (anak) sekolah"

Saksi ADI SUPRIADI : "Besok kito jemput di kosannyo lalu kito bawa pucuk bukit di sano sepi tempatnyo tinggi" (Besok kita jemput di kosannya lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita bawa ke atas bukit, disana sepi tempatnya tinggi).

Saksi WIWIN SUHENDRA : "Masalah apo sangkan nak dihabisi"  
(Masalah apa sampai mau dihabisi).

Saksi ADI SUPRIADI : "Kalau aku punyo masalah cewek dengan  
Regi"

Terdakwa SOPAN SOFYAN : "Kalau aku punyo masalah Narkoba, Regi  
itu punya utang shabu dengan aku ditagih  
dak galak (tidak mau) bayar"

Saksi ADI SUPRIADI : "Besok kito ketemuan lagi disini"

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa SOPAN SOFYAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menjemput saksi ADI SUPRIADI di rumah saksi ADI SUPRIADI di Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu cap garpu merek dan, 1 (satu) buah penutup muka (sebo) warna hitam, dan 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru yang kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa SOPAN SOFYAN bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI langsung pergi untuk menemui saksi WIWIN SUHENDRA di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu Terdakwa SOPAN SOFYAN dan saksi ADI SUPRIADI bersama-sama dengan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 WIB, saksi ADI SUPRIADI menunjukkan tempat korban REGI AGUSTIAN akan dihabisi. Setelah itu saksi ADI SUPRIADI meminjam sepeda motor milik Terdakwa SOPAN SOFYAN lalu pergi bersama-sama dengan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI untuk menjemput saksi REGI AGUSTIAN di kosan saksi ARPANSYAH di Jalan Dr. Moh. Hatta depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara Terdakwa SOPAN SOFYAN menunggu di atas bukit.

Setelah saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI sampai di kosan ARPANSYAH sekira pukul 08.40 WIB, kemudian saksi ADI SUPRIADI mengajak korban REGI AGUSTIAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu korban REGI AGUSTIAN dan saksi MAYA SETIANINGSIH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA, dan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 WIB korban REGI AGUSTIAN turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke semak-semak untuk buang air kecil, lalu saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA, dan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI langsung mengikuti korban REGI AGUSTIAN dari belakang. Kemudian saksi ADI SUPRIADI langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan memukulkannya ke pundak korban REGI AGUSTIAN sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban REGI AGUSTIAN jatuh tertelungkup, kemudian saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI langsung memegang tangan korban REGI AGUSTIAN dari belakang, lalu saksi ADI SUPRIADI langsung mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan menutupkannya pada kepala korban REGI AGUSTIAN. Setelah itu Terdakwa SOPAN SOFYAN keluar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah pisau kepada saksi WIWIN SUHENDRA, kemudian saksi WIWIN SUHENDRA menusuk pinggang sebelah kiri korban REGI AGUSTIAN sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi ADI SUPRIADI langsung mencabut 1 (satu) buah pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi MAYA SETIANINGSIH berteriak minta tolong sehingga saksi ADI SUPRIADI mengancam saksi MAYA SETIANINGSIH "Diam kau May kagek kami bunuh jugo" kemudian saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI membalikkan tubuh korban REGI AGUSTIAN. Terdakwa SOPAN SOFYAN langsung mendekati korban REGI AGUSTIAN dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada saksi WIWIN SUHENDRA dan menusukkannya ke dada korban REGI AGUSTIAN sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala korban REGI AGUSTIAN sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi MAYA SETIANINGSIH berlari menuju bawah Bukit Balau setelah itu saksi ADI SUPRIADI melangkahi tubuh korban REGI AGUSTIAN dan menarik rambut korban REGI AGUSTIAN lalu menggorok leher korban REGI AGUSTIAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau. Akibat perbuatan Terdakwa SOPAN

Hal. 16 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN, saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi ADI SUPRIADI bersama-sama dengan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI telah mengakibatkan korban REGI AGUSTIAN bin M. SIDI meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak di rerumputan alang-alang di atas Bukit Balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. ZULMADI FEBRIANSYAH dan saksi YORI RISKI AHMAD AKBAR.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 9 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs. PUTUT TJAHYO WIDODO, DFM., M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

"Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr. X dengan nomor register barang bukti : LBB/156.a/X/2014/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI REGI AGUSTIAN, ANAK BIOLOGIS dari HABIBAH dan M. SIDI".

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor 14/VRJ/Okttober/2014/Biddokkes tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. MANSURI, SpKF selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan :

"Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama REGI AGUSTIAN bin M. SIDI. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan senjata tajam berupa luka gorok di leher, luka tusuk di dada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut di atas dapat menyebabkan kematian".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI bin SUKIAT, saksi WIWIN SUHENDRA bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMBALI, dan saksi HARYANI bin HASRUL EFFENDI pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *telah melakukan perbuatan menjadikan orang mendapat luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang itu tetap ada di tangannya.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ADI SUPRIADI mendatangi rumah saksi WIWIN SUHENDRA yang beralamat di Jalan Cut Sugandi Kebun Jati, Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sampai di rumah saksi WIWIN tersebut saksi ADI SUPRIADI berkata kepada saksi WIWIN SUHENDRA :

Saksi ADI SUPRIADI	: "Ado lokak motor besak"
Saksi WIWIN SUHENDRA	: "Motor apo" (Motor Apa).
Saksi ADI SUPRIADI	: "Motor Vixion baru"
Saksi WIWIN SUHENDRA	: "Motor siapa"
Saksi ADI SUPRIADI	: "Motor budak sekolah, ajaklah kawan amun galak" (Motor anak sekolah, ajaklah teman kalau mau)"
Saksi WIWIN SUHENDRA	: "Kapan"
Saksi ADI SUPRIADI	: "Selasa inilah tanggal 23"
Saksi WIWIN SUHENDRA	: "Iyo"
Saksi ADI SUPRIADI	: "Kalau galak (mau) ajaklah kawan"

Lalu saksi WIWIN SUHENDRA menyetujui ajakan saksi ADI SUPRIADI tersebut. Kemudian saksi WIWIN SUHENDRA menghubungi saksi HARYANI untuk datang ke Baturaja.

Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi WIWIN SUHENDRA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput saksi HARYANI di Simpang 4 Ogan II, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu, setelah bertemu lalu saksi WIWIN SUHENDRA bersama-sama dengan saksi HARYANI langsung pergi menemui saksi ADI SUPRIADI di tikungan dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di tikungan tersebut, saksi ADI SUPRIADI sedang bersama-sama dengan Terdakwa SOPAN SOFYAN, lalu Terdakwa SOPAN SOFYAN memperkenalkan dirinya bernama "ALI" kepada saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI. Lalu Terdakwa SOPAN SOFYAN dan saksi ADI SUPRIADI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik Terdakwa SOPAN SOFYAN mengajak saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI pergi menuju ke sebuah pondok yang berada di Bukit Balau Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di pondok tersebut, Terdakwa SOPAN SOFYAN mengeluarkan bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa SOPAN SOFYAN bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama sedangkan saksi HARYANI hanya melihat, lalu terjadi percakapan :

Saksi ADI SUPRIADI : "Ado lokak motor besak (besar)"  
Saksi WIWIN SUHENDRA : "Motor apo" (Motor Apa).  
Saksi ADI SUPRIADI : "Motor Vixion korbannyo budak sekolah, nak kito habisi, motornya kito ambek" (Motor Vixion korbannya anak sekolah, mau kita habisi, motornya kita ambil).  
Saksi WIWIN SUHENDRA : "Siapo namo (nama) korbannyo"  
Terdakwa SOPAN SOFYAN : "Korbannya Regi Budak (anak) sekolah"  
Saksi ADI SUPRIADI : "Besok kito jemput di kosannyo lalu kito bawa pucuk bukit di sano sepi tempatnyo tinggi" (Besok kita jemput di kosannya lalu kita bawa ke atas bukit, disana sepi tempatnya tinggi).  
Saksi WIWIN SUHENDRA : "Masalah apo sangkan nak dihabisi" (Masalah apa sampai mau dihabisi).  
Saksi ADI SUPRIADI : "Kalau aku punyo masalah cewek dengan Regi"  
Terdakwa SOPAN SOFYAN : "Kalau aku punyo masalah Narkoba, Regi itu punya utang shabu dengan aku ditagih dak galak (tidak mau) bayar"

Hal. 19 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ADI SUPRIADI : "Besok kito ketemuan lagi disini"

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa SOPAN SOFYAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menjemput saksi ADI SUPRIADI di rumah saksi ADI SUPRIADI di Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu cap garpu merek dan, 1 (satu) buah penutup muka (sebo) warna hitam, dan 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru yang kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa SOPAN SOFYAN bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI langsung pergi untuk menemui saksi WIWIN SUHENDRA di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu Terdakwa SOPAN SOFYAN dan saksi ADI SUPRIADI bersama-sama dengan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 WIB, saksi ADI SUPRIADI menunjukkan tempat korban REGI AGUSTIAN akan dihabisi. Setelah itu saksi ADI SUPRIADI meminjam sepeda motor milik Terdakwa SOPAN SOFYAN lalu pergi bersama-sama dengan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI untuk menjemput saksi REGI AGUSTIAN di kosan saksi ARPANSYAH di Jalan Dr. Moh. Hatta depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara Terdakwa SOPAN SOFYAN menunggu di atas bukit.

Setelah saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI sampai di kosan ARPANSYAH sekira pukul 08.40 WIB, kemudian saksi ADI SUPRIADI mengajak korban REGI AGUSTIAN untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu korban REGI AGUSTIAN dan saksi MAYA SETIANINGSIH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA, dan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 WIB korban REGI AGUSTIAN turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke semak-semak untuk buang air kecil, lalu

Hal. 20 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA, dan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI langsung mengikuti korban REGI AGUSTIAN dari belakang. Kemudian saksi ADI SUPRIADI langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan memukulkannya ke pundak korban REGI AGUSTIAN sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban REGI AGUSTIAN jatuh tertelungkup, kemudian saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI langsung memegang tangan korban REGI AGUSTIAN dari belakang, lalu saksi ADI SUPRIADI langsung mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan menutupkannya pada kepala korban REGI AGUSTIAN. Setelah itu Terdakwa SOPAN SOFYAN keluar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah pisau kepada saksi WIWIN SUHENDRA, kemudian saksi WIWIN SUHENDRA menusuk pinggang sebelah kiri korban REGI AGUSTIAN sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi ADI SUPRIADI langsung mencabut 1 (satu) buah pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi MAYA SETIANINGSIH berteriak minta tolong sehingga saksi ADI SUPRIADI mengancam saksi MAYA SETIANINGSIH "Diam kau May kagek kami bunuh jugo" kemudian saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI membalikkan tubuh korban REGI AGUSTIAN. Terdakwa SOPAN SOFYAN langsung mendekati korban REGI AGUSTIAN dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada saksi WIWIN SUHENDRA dan menusukkannya ke dada korban REGI AGUSTIAN sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala korban REGI AGUSTIAN sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi MAYA SETIANINGSIH berlari menuju bawah Bukit Balau setelah itu saksi ADI SUPRIADI melangkahi tubuh korban REGI AGUSTIAN dan menarik rambut korban REGI AGUSTIAN lalu menggorok leher korban REGI AGUSTIAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau. Akibat perbuatan Terdakwa SOPAN SOFYAN, saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi ADI SUPRIADI bersama-sama dengan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI telah mengakibatkan korban REGI AGUSTIAN bin M. SIDI meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak di rerumputan alang-alang di atas Bukit Balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. ZULMADI FEBRIANSYAH dan saksi YORI RISKI AHMAD AKBAR.

Kemudian saksi ADI SUPRIADI langsung membawa pergi sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik korban REGI

Hal. 21 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIAN ke Prabumulih bersama-sama dengan Terdakwa SOPAN SOFYAN, saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI. Setelah sampai di Prabumulih sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa SOPAN SOFYAN bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI menemui Saudara ANDI (DPO) yang merupakan teman dari Terdakwa SOPAN SOFYAN dan langsung menjualkan motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 berikut helm milik korban REGI AGUSTIAN seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lalu pada malam harinya Terdakwa SOPAN SOFYAN bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI pergi menemui saksi WIWIN SUHENDRA di Jembatan Tanjung Raman, Kotamadya Prabumulih.

Bahwa uang hasil dari penjualan motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 berikut helm milik korban REGI AGUSTIAN seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing mendapatkan bagian Terdakwa SOPAN SOFYAN sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi ADI SUPRIADI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi WIWIN SUHENDRA sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi HARYANI sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 9 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs. PUTUT TJAHYO WIDODO, DFM., M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

"Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr. X dengan nomor register barang bukti : LBB/156.a/X/2014/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI REGI AGUSTIAN, ANAK BIOLOGIS dari HABIBAH dan M. SIDI".

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor 14/VRJ/Oktobre/2014/Biddokkes tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. MANSURI, SpKF selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan :

Hal. 22 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama REGI AGUSTIAN bin M. SIDI. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan senjata tajam berupa luka gorok di leher, luka tusuk di dada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut di atas dapat menyebabkan kematian".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI bin SUKIAT, saksi WIWIN SUHENDRA bin HAMBALI, dan saksi HARYANI bin HASRUL EFFENDI pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga menyebabkan matinya orang.*

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ADI SUPRIADI mendatangi rumah saksi WIWIN SUHENDRA yang beralamat di Jalan Cut Sugandi Kebun Jati, Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sampai di rumah saksi WIWIN tersebut saksi ADI SUPRIADI berkata kepada saksi WIWIN SUHENDRA :

Saksi ADI SUPRIADI	: "Ado lokak motor besar"
Saksi WIWIN SUHENDRA	: "Motor apo" (Motor Apa).
Saksi ADI SUPRIADI	: "Motor Vixion baru"
Saksi WIWIN SUHENDRA	: "Motor siapa"
Saksi ADI SUPRIADI	: "Motor budak sekolah, ajaklah kawan amun galak" (Motor anak sekolah, ajaklah teman kalau mau)"
Saksi WIWIN SUHENDRA	: "Kapan"

Hal. 23 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ADI SUPRIADI : "Selasa inilah tanggal 23"

Saksi WIWIN SUHENDRA : "Iyo"

Saksi ADI SUPRIADI : "Kalau galak (mau) ajaklah kawan"

Lalu saksi WIWIN SUHENDRA menyetujui ajakan saksi ADI SUPRIADI tersebut. Kemudian saksi WIWIN SUHENDRA menghubungi saksi HARYANI untuk datang ke Baturaja.

Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi WIWIN SUHENDRA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput saksi HARYANI di Simpang 4 Ogan II, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu saksi WIWIN SUHENDRA bersama-sama dengan saksi HARYANI langsung pergi menemui saksi ADI SUPRIADI di tikungan dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di tikungan tersebut, saksi ADI SUPRIADI sedang bersama-sama dengan Terdakwa SOPAN SOFYAN, lalu Terdakwa SOPAN SOFYAN memperkenalkan dirinya bernama "ALI" kepada saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI. Lalu Terdakwa SOPAN SOFYAN dan saksi ADI SUPRIADI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 milik Terdakwa SOPAN SOFYAN mengajak saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI pergi menuju ke sebuah pondok yang berada di Bukit Balau Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di pondok tersebut, Terdakwa SOPAN SOFYAN mengeluarkan bungkusan kecil yang diduga Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa SOPAN SOFYAN bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama sedangkan saksi HARYANI hanya melihat, lalu terjadi percakapan :

Saksi ADI SUPRIADI : "Ado lokak motor besak (besar)"

Saksi WIWIN SUHENDRA : "Motor apo" (Motor Apa).

Saksi ADI SUPRIADI : "Motor Vixion korbannyo budak sekolah, nak kito habisi, motornya kito ambek" (Motor Vixion korbannya anak sekolah, mau kita habisi, motornya kita ambil).

Saksi WIWIN SUHENDRA : "Siapo namo (nama) korbannyo"

Terdakwa SOPAN SOFYAN : "Korbannya Regi Budak (anak) sekolah"

Saksi ADI SUPRIADI : "Besok kito jemput di kosannyo lalu kito bawa pucuk bukit di sano sepi tempatnyo"

Hal. 24 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi" (Besok kita jemput di kosannya lalu kita bawa ke atas bukit, disana sepi tempatnya tinggi).

Saksi WIWIN SUHENDRA : "Masalah apo sangkan nak dihabisi" (Masalah apa sampai mau dihabisi).

Saksi ADI SUPRIADI : "Kalau aku punyo masalah cewek dengan Regi"

Terdakwa SOPAN SOFYAN : "Kalau aku punyo masalah Narkoba, Regi itu punya utang shabu dengan aku ditagih dak galak (tidak mau) bayar"

Saksi ADI SUPRIADI : "Besok kito ketemuan lagi disini"

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa SOPAN SOFYAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menjemput saksi ADI SUPRIADI di rumah saksi ADI SUPRIADI di Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu cap garpu merek dan, 1 (satu) buah penutup muka (sebo) warna hitam, dan 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru yang kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa SOPAN SOFYAN bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI langsung pergi untuk menemui saksi WIWIN SUHENDRA di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu Terdakwa SOPAN SOFYAN dan saksi ADI SUPRIADI bersama-sama dengan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 WIB, saksi ADI SUPRIADI menunjukkan tempat korban REGI AGUSTIAN akan dihabisi. Setelah itu saksi ADI SUPRIADI meminjam sepeda motor milik Terdakwa SOPAN SOFYAN lalu pergi bersama-sama dengan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARYANI untuk menjemput saksi REGI AGUSTIAN di kosan saksi ARPANSYAH di Jalan Dr. Moh. Hatta depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara Terdakwa SOPAN SOFYAN menunggu di atas bukit.

Setelah saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI sampai di kosan ARPANSYAH sekira pukul

Hal. 25 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.40 WIB, kemudian saksi ADI SUPRIADI mengajak korban REGI AGUSTIAN untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu korban REGI AGUSTIAN dan saksi MAYA SETIANINGSIH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka : MH31PA002DK346179, Nomor Mesin : 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA, dan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 WIB korban REGI AGUSTIAN turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke semak-semak untuk buang air kecil, lalu saksi ADI SUPRIADI, saksi WIWIN SUHENDRA, dan saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI langsung mengikuti korban REGI AGUSTIAN dari belakang. Kemudian saksi ADI SUPRIADI langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan memukulkannya ke pundak korban REGI AGUSTIAN sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban REGI AGUSTIAN jatuh tertelungkup, kemudian saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI langsung memegang tangan korban REGI AGUSTIAN dari belakang, lalu saksi ADI SUPRIADI langsung mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan menutupkannya pada kepala korban REGI AGUSTIAN. Setelah itu Terdakwa SOPAN SOFYAN keluar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah pisau kepada saksi WIWIN SUHENDRA, kemudian saksi WIWIN SUHENDRA menusuk pinggang sebelah kiri korban REGI AGUSTIAN sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi ADI SUPRIADI langsung mencabut 1 (satu) buah pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi MAYA SETIANINGSIH berteriak minta tolong sehingga saksi ADI SUPRIADI mengancam saksi MAYA SETIANINGSIH "Diam kau May kagek kami bunuh jugo" kemudian saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI membalikkan tubuh korban REGI AGUSTIAN. Terdakwa SOPAN SOFYAN langsung mendekati korban REGI AGUSTIAN dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada saksi WIWIN SUHENDRA dan menusukkannya ke dada korban REGI AGUSTIAN sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala korban REGI AGUSTIAN sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi MAYA SETIANINGSIH berlari menuju bawah Bukit Balau setelah itu saksi ADI SUPRIADI melangkahi tubuh korban REGI AGUSTIAN dan menarik rambut korban REGI AGUSTIAN lalu menggorok leher korban REGI AGUSTIAN

Hal. 26 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau. Akibat perbuatan Terdakwa SOPAN SOFYAN, saksi WIWIN SUHENDRA dan saksi ADI SUPRIADI bersama-sama dengan saksi HARIYANI bin HASRUL EFFENDI telah mengakibatkan korban REGI AGUSTIAN bin M. SIDI meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak di rerumputan alang-alang di atas Bukit Balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. ZULMADI FEBRIANSYAH dan saksi YORI RISKI AHMAD AKBAR.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 9 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs. PUTUT TJAHYO WIDODO, DFM., M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

"Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr. X dengan nomor register barang bukti : LBB/156.a/X/2014/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI REGI AGUSTIAN, ANAK BIOLOGIS dari HABIBAH dan M. SIDI".

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor 14/VRJ/Oktobre/2014/Biddokkes tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. MANSURI, SpKF selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan :

"Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama REGI AGUSTIAN bin M. SIDI. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan senjata tajam berupa luka gorok di leher, luka tusuk di dada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut di atas dapat menyebabkan kematian".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 20 Juli 2015 sebagai berikut :

Hal. 27 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016



1. Menyatakan Terdakwa SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN DENGAN RENCANA LEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL dengan PIDANA MATI dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih berlambang OSIS pada kantong depan.
  - 2) 1 (satu) lembar baju celana panjang dasar warna abu-abu.
  - 3) 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna coklat bertuliskan KIDROCK.
  - 4) 1 (satu) buah ikat pinggang di kepala ikat pinggang bergambar Slank.
  - 5) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek QUIK SILVER.
  - 6) 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam Nopol BG-2307-FAB Noka. MH31PA002DK346179 Nosin 1PA346463.
  - 7) 1 (satu) buah handphone merek "TIGER" warna hitam dengan Nomor IMEI 353981108057435 dengan Nomor Kartu XL 087796266555.
  - 8) 1 (satu) buah topi warna coklat merek "CARDINAL CASUAL" yang ada tulisan CASUAL warna kuning orange.
  - 9) 1 (satu) pasang sepatu merek "CONVERSE" warna hitam putih berikut sepasang kaos kaki warna coklat.
  - 10) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergambar "Burung Hantu" di bagian depan.
  - 11) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merek "Play Boy".
  - 12) 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru.
  - 13) 1 (satu) unit kendaraan merek Yamaha Vixion warna hitam Nopol BG-2307-FAB Noka. MH31PA002DK346179 Nosin 1PA346463 mempunyai knalpot racing.
  - 14) 1 (buah) DVD-R Plus 4.7 Gb Sp 120 Min GT-PRO Multi-Speed 16 X warna putih bertuliskan SAKSI MAYA.
  - 15) 1 (buah) DVD-R 16 X warna silver BENQ bertuliskan "KET SAKSI MAYA, Tsk ADI CS".





- 16) 1 (buah) DVD-R 16 X warna silver BENQ bertuliskan "RIKSA SAKSI MAYA".
- 17) 1 (satu) buah pisau tanpa gagang merek DAN Cap Garpu.
- 18) 1 (satu) buah handphone warna putih.
- 19) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam berkerah merah yang di belakangnya ada gambar rumah adat Lampung.
- 20) 1 (satu) buah celana Levis pendek warna hitam.
- 21) 1 (satu) pasang sandal kulit jepit warna coklat merek FLAIFFER.
- 22) 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1,5 meter.
- 23) 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru.
- 24) 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar warna putih yang panjangnya kira-kira 2 meter.
- 25) 1 (satu) buah celana pendek Levis pendek warna biru.
- 26) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergambar Bola Dunia di bagian depan merek Billabong.
- 27) 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1,5 meter.
- 28) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- 29) 1 (satu) buah celana Levis panjang warna hitam.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI.**

4. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Bta tanggal 7 Agustus 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih berlambang OSIS pada kantong depan.
  - 1 (satu) lembar baju celana panjang dasar warna abu-abu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna coklat bertuliskan KIDROCK.
- 1 (satu) buah ikat pinggang di kepala ikat pinggang bergambar Slank.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek QUIK SILVER.
- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam Nopol BG-2307-FAB Noka. MH31PA002DK346179 Nosin 1PA346463.
- 1 (satu) buah handpone merek "TIGER" warna hitam dengan Nomor IMEI 353981108057435 dengan Nomor Kartu XL 087796266555.
- 1 (satu) buah topi warna coklat merek "CARDINAL CASUAL" yang ada tulisan CASUAL warna kuning orange.
- 1 (satu) pasang sepatu merek "CONVERSE" warna hitam putih berikut sepasang kaos kaki warna coklat.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergambar "Burung Hantu" di bagian depan.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merek "Play Boy".
- 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru.
- 1 (satu) unit kendaraan merek Yamaha Vixion warna hitam Nopol BG-2307-FAB Noka. MH31PA002DK346179 Nosin 1PA346463 mempunyai knalpot racing.
- 1 (buah) DVD-R Plus 4.7 Gb Sp 120 Min GT-PRO Multi-Speed 16 X warna putih bertuliskan SAKSI MAYA.
- 1 (buah) DVD-R 16 X warna silver BENQ bertuliskan "KET SAKSI MAYA, Tsk ADI CS".
- 1 (buah) DVD-R 16 X warna silver BENQ bertuliskan "RIKSA SAKSI MAYA".
- 1 (satu) buah pisau tanpa gagang merek DAN Cap Garpu.
- 1 (satu) buah handphone warna putih.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam berkerah merah yang di belakangnya ada gambar rumah adat Lampung.
- 1 (satu) buah celana Levis pendek warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal kulit jepit warna coklat merek FLAIFFER.
- 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1,5 meter.
- 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru.
- 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar warna putih yang panjangnya kira-kira 2 meter.
- 1 (satu) buah celana pendek Levis pendek warna biru.

Hal. 30 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergambar Bola Dunia di bagian depan merek Billabong.
- 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1,5 meter.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah celana Levis panjang warna hitam.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara WIWIN SUHENDRA bin HAMBALI ;**

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 110/PID/2015/PT.PLG tanggal 20 Oktober 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Bta tanggal 7 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta Pid/2015/PN.BTA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta Pid/2015/PN.BTA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 November 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 4 Desember 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 23 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai

Hal. 31 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 4 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**Alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara atas nama Terdakwa SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dengan tidak mempertimbangkan hukum dan kearifan lokal yang tumbuh dan hidup di masyarakat, serta gejolak sosial yang terjadi di masyarakat Baturaja dan putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya keluarga korban almarhum Regi Agustian. Dimana Terdakwa SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL bersama-sama rekan-rekannya telah menusuk tubuh korban Regi Agustian dan lalu menghabisi korban Regi Agustian secara kejam dengan cara menggorok leher korban Regi Agustian lalu kemudian tubuh korban ditinggal hingga membusuk hingga menimbulkan amarah pada masyarakat Baturaja.
2. Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dan

Hal. 32 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk itu kami Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sendiri perkara atas nama Terdakwa SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL.

**Alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :**

KEBERATAN PEMOHON KASASI YANG PERTAMA : *cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan* yang berlaku DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, yaitu telah melakukan kekeliruan dalam menghukum Terdakwa.

**KEBERATAN PERTAMA PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :**

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, yang salah dan keliru dalam memeriksa dan mempertimbangkan sebagaimana putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding serta *cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan* yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding halaman 68 s/d 73, yang mempertimbangkan unsur Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang pertimbangannya akan kami kutip sebagai berikut :

Putusan halaman 68 s/d 73 :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut sadari atau dengan kesadaran akibat-akibat dari apa yang diperbuat, yang dimaksud dengan "direncanakan terlebih dahulu" menurut Majelis Hakim adalah sebelum seseorang ingin melakukan suatu perbuatan, seseorang tersebut memikirkan atau menimbang-nimbang terlebih sampai pada akhirnya menentukan waktu untuk seseorang tersebut melakukan perbuatannya dan yang dimaksud dengan "merampas nyawa orang lain" menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dapat membuat matinya seseorang.....dst;

Pertimbangan putusan halaman 74-75

*Berdasarkan keterangan saksi Maya Setianingsih, saksi Misdawati dan saksi Arpansyah, yang dikaitkan dengan keterangan Wiwin Suhendra yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya di atas, maka antara*





*keterangan saksi Wiwin Suhendra, saksi Maya dan saksi Misdawati saling berkesesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti dan juga bukti surat berupa Visum Et Repertum yang telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas orang lain" telah terpenuhi dan terbukti;*

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah salah dan keliru serta cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat kejadian (*tempus*) Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak berada dalam tempat (*locus*) kejadian dan Terdakwa tidak mengetahui tentang peristiwa pembunuhan terhadap korban Regi Agustian, hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, yaitu :
  - saksi a de charge yang bernama CINDAI YANI alias CINDAI bahkan dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan pernyataan CINDAI YANI bahwasanya pada tanggal 23 September 2014 Terdakwa SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL bersama saksi CINDAI YANI bersih-bersih di kontrakkannya dan atas dasar tersebut sudah seharusnya Mahkamah Agung yang memeriksa perkara kasasi ini untuk dapat membatalkan keseluruhan putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan Membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

**Dan keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Adi Supriadi alias Adi bin Sukiat yang di bawah sumpah, yaitu :**

- ✓ Bahwa saksi yang mengarang nama terdakwa terlibat dalam perkara pembunuhan di Bukit Balau Baturaja OKU;
- ✓ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa SOPAN SOPYAN dan saksi HARYANI;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu tentang peristiwa pembunuhan terhadap korban Regi;
- ✓ Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Regi Agustian;
- ✓ Bahwa saksi mencabut keterangan BAP Polisi, karena saksi tidak tahu menahu dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban Regi Agustian.

**Dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Haryani alias Rizal alias Dika, yang menerangkan di depan persidangan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Regi Agustian;
  - Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi akan membahas tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding, yang telah salah menerapkan hukumnya, yaitu telah salah dan keliru serta yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang mana putusan tersebut sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, sebagaimana putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 69 s/d halaman 74 dan telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding;
  - Bahwa sebelum kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi membahas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum tersebut, dengan ini kami Penasihat Hukum akan membuat pertanyaan :
    1. *Apakah yang menjadi alat bukti Judex Facti Tingkat Pertama dan Banding, yang memutus Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Pemohon Kasasi/Terdakwa bersama Haryani alias Dika, Wiwin Suhendra dan Sdr. Adi Supriadi "dengan sengaja dan direncanakan" terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dalam hal ini korban Regi Agustian.....?*
    2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti apa, Hakim Tingkat Pertama dan Banding, dalam mempertimbangkan dan memutuskan, bahwa terbukti Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain.....?
  - Bahwa berdasarkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding unsur "merencanakan terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain secara bersama-sama adalah hanya berdasarkan keterangan saksi Wiwin Suhendra, yang disesuaikan dengan keterangan saksi Maya Setia Ningsih dan saksi Misdawati dan saling berkesuaian dengan barang bukti Visum et Repertum;
- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding menghukum Terdakwa dengan bukti dan berdasarkan keterangan saksi Wiwin Suhendra, sebagaimana tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya karena berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding tersebut, unsur merencanakan terlebih dahulu sebelum merampas nyawa orang lain dan melakukan pembunuhan, hanya berdasarkan keterangan saksi Wiwin

Hal. 35 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suhendra, karena saksi Maya Setianingsih dan Misdawati tidak pernah tahu atau tidak pernah melihat Pemohon Kasasi/ Terdakwa bersama saksi Dika, Wiwin Suhendra dan Adi Supriadi melakukan rencana pembunuhan terhadap korban Regi Agustian, karena berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding antara saksi Wiwin Suhendra dengan saksi Misdawati dan saksi Maya Setia Ningsih adalah saksi-saksi masing-masing berdiri sendiri dan tidak berkesesuaian dengan tempat kejadian (*locus*) dan berbeda waktu (*tempus*) dalam hal unsur berencana merampas nyawa orang, sebagaimana putusan *Judex Facti*, karena berdasarkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding saksi-saksi Misdawati dan Maya Setia Ningsih tidak pernah tahu dan melihat serta tidak pernah mendengar Terdakwa bersama Dika, Adi dan Wiwin tentang rencana mereka untuk merampas nyawa korban sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 68 s/d 75 putusan, sedangkan satu alat bukti berupa Visum et Repertum hanya membuktikan bahwa korbannya adalah Saudara Regi Agustian dan tidak membuktikan siapakah pelaku kejahatan dalam hal pembunuhan terhadap korban Regi Agustian tersebut, hal ini terbukti **tidak ada sidik jari** dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dijadikan barang bukti atau alat bukti, hal ini tidaklah lazim untuk kasus dugaan tindak pidana Pembunuhan, dimana seharusnya Visum et Repertum korban harus disesuaikan dengan sidik jari dari pelaku yang dituduhkan (*in casu* Pemohon Kasasi), akan tetapi *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding tidak pernah menggali dan mempertimbangkan alat bukti yang sangat esensial tersebut, dalam hal itu membuktikan apakah benar pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam diri Terdakwa/Pemohon Kasasi, sedangkan secara fakta hukum barang bukti yang berupa pisau, tali pinggang telah disita Pengadilan, hal ini membuktikan adanya kejanggalan kekaburan serta pemaksaan Terdakwa, yang dijadikan tumbal sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa terhadap putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Banding yang telah menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi terhadap unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, berdasarkan keterangan saksi Wiwin Suhendra adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan pertimbangan hukum yang sangat salah dan keliru, dan salah dalam menerapkan hukum;

- Karena berdasarkan ketentuan hukum saksi yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang lainnya adalah tidak bisa dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding, dan berdasarkan asas hukum pidana "satu saksi bukan saksi" atau bukan alat bukti;
- Bahwa keterangan saksi Wiwin Suhendra itu pun tidak bersesuaian/ bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, yaitu :

1. Berdasarkan keterangan saksi Adi Supriadi alias Adi bin Sukiat, menerangkan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan saksi Haryani alias Dika;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu dan terlibat dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban REGI AGUSTIAN;

Keterangan saksi WIWIN SUHENDRA tidak berkesesuaian pula dengan keterangan saksi :

2. HARYANI alias RIZAL DIKA bin HASRUL EFENDI, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Regi Agustian;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencurian motor;

Keterangan saksi WIWIN SUHENDRA tidak berkesesuaian pula dengan keterangan Terdakwa :

3. SOPAN SOFYAN, yang menerangkan :

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Wiwin Suhendra;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu dengan mengenai peristiwa pembunuhan terhadap korban, Regi Agustian;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 September 2014 saksi sedang beres-beres rumah istri muda Terdakwa dan malam harinya Terdakwa sudah menempati rumah tersebut bersama dengan istri muda Terdakwa yang bernama Cindayani;
- Bahwa berdasarkan dasar yuridis tersebut, putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding yang salah dalam menerapkan hukum, yaitu telah salah dan keliru dalam menghukum Terdakwa berdasarkan satu saksi, hal ini bersesuaian dengan ketentuan hukum Pasal 183 KUHP yang menyebutkan bahwa Hakim tidak

Hal. 37 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016



boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding yang salah dan keliru juga, karena pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding yang menghukum Pemohon Kasasi/ Terdakwa berdasarkan keterangan saksi Wiwin Suhendra, yang kontradiktif atau tidak bersesuaian dengan keterangan saksi di bawah sumpah, yaitu saksi Haryani alias Dika, saksi Adi Supriadi dan keterangan dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding dalam menghukum Terdakwa berdasarkan unsur berencana terlebih dahulu dan merampas nyawa orang lain, berdasarkan 1 (satu) saksi dan keterangan saksi tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum dan bertentangan peraturan perundang-undangan dalam menghukum Terdakwa, yaitu salah dan keliru sehingga sudah sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

## **KEBERATAN ke-2**

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi akan membahas tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* yang salah dan keliru dalam menghukum Terdakwa, yang dalam pertimbangan hukum mengabulkan dakwaan JPU, Terdakwa bersama-sama dengan Dika, Adi Supriadi dan Wiwin Suhendra, dengan sengaja merampas nyawa orang lain berdasarkan keterangan saksi Wiwin, Misdawati dan saksi Maya Setia Ningsih dan berdasarkan Visum et Repetum sebagaimana putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 68 s/d 75;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah salah dan keliru, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding telah melakukan kekeliruan *cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*;

- Bahwa antara dakwaan dan putusan terdapat banyak kontradiktif tentang tanggal, bulan dan tahun pada saat kejadian yaitu ada yang tanggal 23 bulan September 2014 dan ada yang tanggal 23 bulan November 2014, sedangkan secara fakta Terdakwa sejak tanggal 16 November 2014 sudah ditahan oleh Penyidik Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengadili perkara *a quo*, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut adalah *and Professional Conduct* sehingga pertimbangan Majelis Hakim sangatlah keliru sehingga sudah seharusnya putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding nomor dibatalkan oleh *Judex Juris*;

- Bahwa Penasihat Hukum sangat berkeberatan atas segala pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* terhadap keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam fakta persidangan yang tidak saling mengenal antara saksi satu dengan saksi yang lainnya sehingga pertimbangan Majelis Hakim terkesan mengada-ada dan hanya karangan belaka dan mengandung unsur kepentingan.
- Bahwa putusan *a quo* tidak mempertimbangkan kebenaran-kebenaran materiil dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti-bukti, serta petunjuk-petunjuk yang terungkap di dalam persidangan, melainkan lebih mempertimbangkan keterangan-keterangan sepihak dari saksi korban, yaitu saksi Wiwin Suhendra, saksi Maya Setia Ningsih serta Misdawati, yang antara satu dengan yang lain saling tidak bersesuaian dan tidak bersesuaian juga dengan saksi Haryani alias Dika, saksi Adi Supriadi, saksi Cindai dan keterangan Terdakwa.
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut tidak sesuai dan tidak berdasarkan pada kebenaran materiil sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, melainkan hanya berdasarkan pada keterangan sepihak dari saksi Wiwin Suhendra dan Maya Setia Ningsih dan Misdawati yang kesemuanya saling bertentangan, serta keterangan saksi *a charge* hal tersebut mengakibatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim menjadi tidak objektif dan salah dalam menerapkan hukum.
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 68 s/d 75 putusan yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang salah dan keliru adalah karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding dalam menghukum Terdakwa berdasarkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi Maya Setia Ningsih, Misdawati dan Wiwin Suhendra, karena keterangan saksi-saksi sebagai pijakan/dasar *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding menghukum Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Misdawati, Maya Setianingsih dan Wiwin Suhendra yang kesemuanya saling tidak bersesuaian/bertentangan satu dengan yang lain, adapun keterangan saksi-saksi Maya Setianingsih, Misdawati dan Wiwin Suhendra

Hal. 39 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi uraikan dan bahas sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding tidak menerapkan hukum, yaitu keliru dan salah dalam mempertimbangkan pernyataan saksi Misdawati di muka persidangan yang menyebutkan bahwasanya setelah korban dijemput oleh tiga orang, saksi Misdawati dan saksi Maya pergi jalan-jalan bersama saksi Misdawati dan tidak ikut bersama dengan korban Regi Agustian dan tiga orang lainnya, artinya secara fakta hukum penjelasan/keterangan saksi Maya di depan persidangan dengan di bawah sumpah, yang menerangkan bahwasanya saksi Maya ikut bersama korban Regi berboncengan motor bertentangan/tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Misdawati;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah jelas keterangan saksi Maya Setia Ningsih dan Misdawati mengenai keberadaan mereka berdua pada saat peristiwa terjadi berada dimana adalah keterangan yang saling tidak bersesuaian, sehingga apabila keterangan saksi-saksi tersebut dijadikan dasar/pijakan sebagai pertimbangan Hakim menghukum Terdakwa (*in casu* Pemohon Kasasi), adalah pertimbangan hukum yang salah dan sangat keliru serta salah menurut ketentuan perundang-undangan, karena berdasarkan yurisprudensi *keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi lainnya yang saling tidak bersesuaian /bertentangan tidak bisa dipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama dan Banding*;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang salah dan keliru lainnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan banding, tidak mempertimbangkan keterangan saksi Misdawati yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Misdawati melihat Terdakwa SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL berada di kost tempat temannya yang bernama Eko pada saat saksi Misdawati dan saksi Maya disuruh korban Regi membeli makanan sebelum kejadian dengan ciri-ciri ada tato di kaki, sedangkan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan salinan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tertuang bahwasanya Terdakwa SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL sudah menunggu di lokasi tempat pembunuhan sejak dari pagi sedangkan Terdakwa lainnya menjemput korban Regi di kosan saksi Arpan sehingga sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan banding ini harus dibatalan oleh Mahkamah Agung RI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu saksi Adi Supriadi alias Adi bin Sukiat, saksi Haryani alias Dika dan berdasarkan keterangan Terdakwa, yang menerangkan di depan sidang pengadilan dengan di bawah sumpah adalah keterangan saksi di BAP tersebut adalah keterangan karangan saja karena telah diintimidasi pada saat di BAP di Kepolisian tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara ini sehingga sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding ini harus dibatalkan oleh *Judex Juris*;

- Bahwa dalam keterangannya di persidangan, Terdakwa mencabut segala isi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu, karena menurut Terdakwa semua isi Berita Acara Pemeriksaan adalah karangan yang Penyidik paksakan kepada Terdakwa dan untuk mengakui apa yang Penyidik karangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa selain keterangan Misdawati dan Maya Setia Ningsih yang tidak bersesuaian tersebut, keterangan saksi-saksi itupun kontradiktif/tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya di depan persidangan dengan di bawah sumpah, yaitu :

1. Berdasarkan keterangan saksi Adi Supriadi alias Adi bin Sukiat, menerangkan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan saksi Haryani alias Dika;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu dan terlibat dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban REGI AGUSTIAN;

Keterangan saksi Maya Setia Ningsih dan Misdawati tidak berkesesuaian pula dengan keterangan saksi :

2. HARYANI alias RIZAL DIKA bin HASRUL EFENDI, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Regi Agustian;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencurian motor;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Maya Setianingsih.

Keterangan saksi Maya Setia Ningsih dan Misdawati tidak berkesesuaian pula dengan keterangan Terdakwa :

3. SOPAN SOFYAN, yang menerangkan :

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Wiwin Suhendra, saksi Maya Setia Ningsih dan saksi Misdawati;



- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu mengenai peristiwa pembunuhan terhadap korban Regi Agustian;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 September 2014 saksi sedang beres-beres rumah istri muda Terdakwa dan malam harinya Terdakwa sudah menempati rumah tersebut bersama dengan istri muda Terdakwa yang bernama Cindayani;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat Penasihat Hukum simpulkan bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dan dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding sebagaimana putusannya dalam 68 s/d 75 yang sebagai dasar pijakan/dasar *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah pertimbangan yang salah dan keliru dan *cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*;

Karena didasarkan keterangan saksi-saksi Misdawati dan Maya Setia Ningsih yang saling tidak bersesuaian/bertentangan satu dengan yang lainnya dan tidak bersesuaian pula dengan keterangan saksi di bawah sumpah lainnya, yaitu adalah keterangan saksi dari Adi Supriadi, keterangan saksi Haryani alias Dika, keterangan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi CINDAYANI;

Bahwa keterangan saksi-saksi antara satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian, maka sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding.

Bahwa dikarenakan keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian tersebut, maka berdasarkan hal tersebut putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan banding adalah salah dan sangat keliru dalam menerapkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk DIBATALKAN oleh Mahkamah Agung RI.

## KEBERATAN KE-5 PEMOHON KASASI/TERDAKWA

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan atas tidak diikutsertakan Terdakwa dalam rekonstruksi di tempat kejadian perkara, padahal Terdakwa sangat ingin ikut dalam pembuktian di tempat kejadian perkara dimaksud, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu prematur menyimpulkan Terdakwa adalah pelaku pembunuhan yang didakwakan;
- BAHWA menurut Ansori Sabuan dalam bukunya *Hukum Acara Pidana : Di dalam pedoman pelaksanaan KUHP dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pernyataan saksi Misdawati di muka persidangan yang menyebutkan bahwasanya setelah korban dijemput oleh tiga orang, saksi Misdawati dan saksi Maya pergi jalan-jalan bersama saksi Misdawati dan tidak ikut bersama dengan korban Regi dan tiga orang lainnya artinya penjelasan saksi Maya yang mengatakan bahwasanya saksi Maya ikut bersama korban Regi berboncengan motor bertentangan dengan pernyataan saksi Misdawati atas dasar tersebut sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI dapat membatalkan keseluruhan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan banding, salah dalam menerapkan hukumnya, karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi Misdawati yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Misdawati melihat Terdakwa SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL berada di kost tempat temannya yang bernama Eko pada saat saksi Misdawati dan saksi Maya disuruh korban Regi membeli makanan sebelum kejadian dengan ciri-ciri ada tato di kaki, sedangkan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan salinan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tertuang bahwasanya Terdakwa SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL sudah menunggu di lokasi tempat pembunuhan sejak dari pagi sedangkan Terdakwa lainnya menjemput korban Regi di kosan saksi Arpan sehingga sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan banding ini harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;
- Bahwa keterangan saksi yang menjadi Terdakwa yaitu saksi Adi Supriadi alias Adi bin Sukiati yang mengatakan keterangan yang disampaikan di dalam persidangan adalah karangan saja karena diintimidasi pada saat di BAP di Kepolisian tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara ini sehingga sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding ini harus dibatalkan oleh Judex Juris;
- Bahwa dalam memori kasasi ini Terdakwa mencabut segala isi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu karena menurut Terdakwa semua isi Berita Acara Pemeriksaan adalah karangan yang Penyidik paksakan kepada Terdakwa dan untuk mengakui apa yang penyidik karangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Hal. 43 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang tercantum dalam putusan halaman 85-86 tersebut tidak pernah disampaikan di persidangan dalam perkara *a quo* sehingga bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan sudah seharusnya diabaikan atau dikesampingkan oleh *Judex Facti* dan hal ini pun tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sehingga sudah sepantasnya keputusan *Judex Facti* tingkat pertama dan banding ini harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;
- Bahwa kami tidak setuju dengan Majelis Hakim yang mengadili perkara pada Tingkat Pertama dan Banding ini yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang kontradiktif atau yang saling bertentangan dan Terdakwa dan saksi-saksi saling tidak mengenal antara satu dengan yang lainnya yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara ini, adapun keterangan saksi yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang terungkap dalam persidangan yakni :

1. Pada halaman 24 putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Bta bahwa saksi Maya Setianingsih bin Nasution menjelaskan pada persidangan yang terbuka untuk umum bahwa tidak lama saksi sampai di kosan Arpan tersebut korban Regi Agustian bin M. Sidi menghubungi saksi melalui handphone dengan menanyakan keberadaan saksi sedangkan keterangan saksi JERI PRASETIO bin SUDARWANTO yang terungkap dalam persidangan tercantum dalam putusan halaman 28 yang kami kutip sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 saksi sedang bertugas di meja piket dekat pintu gerbang di SMA PGRI 3 karena hari itu saksi yang mendapat giliran jadwal piket.
- Bahwa, sekitar pukul 08.30 WIB hari Selasa tanggal 23 September 2014 korban Regi Agustian bin M. Sidi menghampiri saksi di meja piket dengan maksud meminta ijin kepada saksi untuk mencari sarapan selam 5 (lima) menit.
- Bahwa, kemudian saksi ijin korban Regi Agustian bin M. Sidi keluar untuk sarapan namun untuk memastikan agar korban Regi Agustian kembali lagi ke sekolah maka saksi menyita handphone korban Regi Agustian bin M. Sidi.
- Bahwa setelah 5 menit bahkan sampai pulang sekolah korban Regi Agustian bin M. Sidi tidak kembali lagi ke sekolah.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maya Setianingsih bin Nasution dengan saksi JERI PRASETIO bin SUDARWANTO sangat tidak

Hal. 44 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian karena bagaimana saksi bisa menelepon korban Regi kalau handphone korban Regi Agustian masih disita oleh saksi JERI PRASETIO bin SUDARWANTO.

2. Bahwa, saksi MISDAWATI binti KHOIRI yang terdapat dalam putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Bta., halaman 32 yang terungkap dalam persidangan yakni :

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 saksi Maya dan korban Regi Agustian bin M. Sidi main ke kosannya Arpan.
- Bahwa kemudian saksi Misdawati pulang sementara saksi Maya tidak pulang melainkan tidur di kosan saksi Arpan.
- Bahwa, saat itu saksi bersama saksi Maya tidak masuk sekolah.
- Bahwa, kemudian sekira pukul 07.00 saksi Misdawati datang naik ojek ke kosannya saksi Arpan di lorong aldor .
- Bahwa, setelah saksi Misdawati sampai di kosan saksi Arpan tersebut ada saksi Maya dan saksi Arpan sedang mau pergi bermain futsal.
- Sedangkan keterangan saksi Maya Setianingsih menjelaskan bahwa pada tanggal 23 September 2014 saksi bolos sekolah dengan saksi Misdawati dan pada saat itu saksi bersama saksi Misdawati main ke kosan saksi Arpansyah bin Dasril yang beralamat di lorong aldor, dan menutut saksi Maya bahwa saksi Maya Setianingsih tiba sama-sama di kosan saksi Arpansyah dari keterangan fakta persidangan antara saksi Maya Setianingsih dengan saksi Misdawati tidak bersesuaian, kesaksian kedua saksi ini patut kita ragukan dan menimbulkan pertanyaan, bagaimana saksi Maya Setianingsih bisa pergi bersama-sama dengan saksi Misdawati ke kosan Arpan sedangkan saksi Maya menginap di rumah saksi Arpansyah dan keterangan saksi Misdawati. Bahwa, setelah saksi Misdawati bahwa sampai di kosan saksi Arpan tersebut ada saksi Maya artinya bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak bersesuaian .

3. Bahwa keterangan dari saksi WIWIN SUHENDRA alias WIWIN bin HAMBALI bahwa pisau yang digunakan oleh saksi WIWIN SUHENDRA adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada saksi saat Terdakwa keluar dari semak-semak (putusan halaman 40) sedangkan putusan halaman 39 saksi WIWIN SUHENDRA juga menjelaskan bahwa yang keluar dari semak-semak adalah saksi Adi Supriadi hal ini sudah jelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terang bahwa keterangan saksi WIWIN SUHENDRA adalah tidak kontradiktif dan tidak bersesuaian serta patut diragukan kebenarannya.

4. Bahwa, dalam putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Bta halaman 47 dan telah dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding terungkap dalam persidangan dimana saksi Adi Supriadi alias Adi bin Sukiati menjelaskan :

- Bahwa, saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak kenal juga dengan saksi Haryani alias Risal.
- Bahwa, saat diperiksa di Kepolisian saksi di tanya-tanya kemudian saksi menjawab .
- Bahwa, saksi yang mengarang cerita kalau sebelumnya melakukan pembunuhan saksi merencanakannya terlebih dahulu bersama saksi Haryani, saksi Wiwin Suhendra alias Wiwin bin Hambali dan Terdakwa.
- Bahwa saksi yang mengarang nama terdakwa terlibat dalam perkara pembunuhan di Bukit Balau Baturaja OKU.
- Bahwa Terdakwa tertangkap Polisi karena keterangan Saksi Adi Supriadi alias Adi bin Sukiati.

Dan dalam putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Bta halaman 41 dan 42 terungkap dalam persidangan dimana saksi HARYANI alias RISAL DIKA bin HASRUL EFENDI menjelaskan :

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sopan Sofyan.
- Dan saksi tidak kenal dengan korban Regi Agustian.
- Bahwa, setelah berkali-kali disuruh mengakui dan saksi tetap tidak mengaku kemudian saksi dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa setelah sampai di Polres saksi diperiksa dan ditanya-tanya lagi.
- Bahwa, saat diperiksa di Polisi saksi tetap tidak mengakui kalau saksi yang melakukan pembunuhan di Bukit Balau tersebut namun karena saksi dipukuli terus sama Polisi akhirnya saksi HARYANI alias RISAL DIKA bin HASRUL EFENDI terpaksa mengakui sebagai salah satu pelaku pembunuhan di Bukit Balau tersebut.

Dari uraian di atas sangatlah jelas dan terang bahwa keterangan saksi-saksi sangat kontradiktif/tidak bersesuaian, sudah seharusnya Majelis Hakim harus profesional dalam memutuskan suatu perkara dan meneliti serta mempertimbangkan setiap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Hal. 46 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas dasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka kami tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi berpendapat bahwa keputusan Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding sudah keliru dalam menerapkan hukum serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu telah salah dalam mempertimbangkan setiap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu sudah seharusnya keputusan tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

Bahwa dari uraian di atas bahwa putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan Banding tersebut terkesan sangat dipaksakan, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terungkap unsur-unsur untuk melakukan dengan sengaja berencana merampas nyawa orang lain atau unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara ini sehingga sudah seyogyanya putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding harus dibatalkan *Judex Juris*;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dan *Judex Facti* banding **telah salah dan keliru** dan salah menerapkan hukum serta menghukum Terdakwa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam mempertimbangkan seluruh dakwaan yang telah didakwakan oleh Terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

## **II. KEBERATAN PEMOHON KASASI YANG KEDUA :**

**JUDEX FACTI DALAM CARA MENGADILI TIDAK MELAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG, DAN TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA, YAKNI SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN, KHUSUSNYA BERKAITAN DENGAN PEMBUKTIAN/ PEMERIKSAAN SAKSI MAHKOTA.**

1. Bahwa *Judex Facti* dalam cara mengadili tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, yakni telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam mengadili perkara ini, khususnya berkaitan dengan pembuktian Saksi Mahkota;
2. Bahwa di dalam Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) **tidak mengenal istilah "saksi mahkota"**, akan tetapi kemudian dikenal dalam praktek peradilan ketika kasus Marsinah dari Jawa Timur muncul ke permukaan, kasus tersebut Terdakwanya bukan Marsinah, tetapi Terdakwa-Terdakwa yang diduga telah menghilangkan nyawa Marsinah. Terdakwa-Terdakwanya ialah : Yudi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto, Yudi Astono; Karyono Wongso; Mutiara dan Suprpto, dengan kawan-kawan;

Kalimat tersebut di bawah ini kami kutip dari buku yang diterbitkan MA-RI terbitan tahun 2003, berjudul : BEBERAPA MAKALAH TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN PERADILAN HAK ASASI MANUSIA, pada halaman 96 huruf (e). Selanjutnya dikatakan sebagai berikut :

*Salah satu kasus yang masih dalam ingatan ialah kasus perkara Nomor 381 K/Pid/1995 atas nama Terdakwa Yudi Astono, dan putusan perkara pembunuhan Marsinah atas nama Terdakwa lainnya, telah dibebaskan oleh Mahkamah Agung RI, dengan abstrak hukum antara lain :*

- *Penyidik telah memecah-mecah (splitsing) Berita Acara Penyidikan menjadi beberapa berkas perkara (BAP) sehingga para Terdakwa juga dijadikan saksi dan sebaliknya saksi sebagai Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisahkan satu sama lain, yang disebut saksi mahkota;*
- *Dikatakan selanjutnya bahwa hal yang demikian ini adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia;*

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa apabila berkas perkara dipecah-pecah menjadi beberapa perkara, sehingga Terdakwa dijadikan saksi dan saksi juga dijadikan Terdakwa, saksi yang menjadi Terdakwa itulah lalu menjadi Saksi Mahkota;

4. Bahwa secara fakta hukum kedudukan dari saksi Wiwin Suhendra dalam perkara ini adalah sebagai Saksi Mahkota;

5. Bahwa secara yuridis keterangan saksi Sdr. Wiwin Suhendra adalah keterangan saksi mahkota. Bahwa secara yuridis keterangan para saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menghukum Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa tentang keberadaan saksi mahkota ini, diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan perkara-perkara :

1. Perkara Nomor 1174 K/Pid/1994, Terdakwa Ny. Mutiari, SH.
2. Perkara Nomor 429 K/Pid/1995, Terdakwa Yudi Susanto.
3. Perkara Nomor 381 K/Pid/1995, Terdakwa Yudi Astono.
4. Perkara Nomor 1590 K/Pid/1995, Terdakwa Karjono Wongso.
5. Perkara Nomor 1592 K/Pid/1994, Terdakwa Bambang Wryanto, Cs.

Hal. 48 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Perkara Nomor 1706 K/Pid/1994, Terdakwa Suwono dan Suprpto. Bahwa semua Terdakwa tersebut di atas dinyatakan tidak bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan sehingga Para Terdakwa tersebut dibebaskan dari semua dakwaan.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1174 K/Pid/1994, *juncto* Yurisprudensi MA RI Nomor 429 K/Pid/1995; *juncto* Yurisprudensi MA RI Nomor 381 K/Pid/1995; *juncto* Yurisprudensi MA RI Nomor 1590 K/Pid/1995; *juncto* Yurisprudensi MA RI Nomor 1592 K/Pid/1995; *juncto* Yurisprudensi MA RI Nomor 1706 K/Pid/1994, Majelis Hakim Mahkamah Agung RI telah membebaskan Para Terdakwa dengan pertimbangan bahwa saksi yang didengar keterangannya dalam perkara-perkara tersebut adalah Saksi Mahkota; Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan hukum yang mendasari putusan Mahkamah Agung RI yang membebaskan Para Terdakwa tersebut, pada pokoknya sebagai berikut :
- "Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dimana para saksi yang juga Terdakwa dalam masing-masing perkaranya dengan dakwaan yang sama, dipecah-pecah. Hal yang demikian adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia."*
7. Bahwa telah terbukti secara fakta hukum di persidangan saksi Wiwin Suhendra tersebut di atas yang telah didengar keterangannya dalam persidangan ini adalah sebagai Saksi Mahkota. Hal ini sesuai dengan uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Maka berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ini, terbukti secara fakta hukum bahwa saksi Wiwin Suhendra tersebut, adalah benar-benar secara yuridis, sebagai Saksi Mahkota dalam perkara ini.
8. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata hanya 2, yaitu saksi Mahkota Wiwin Suhendra dan saksi Maya Setia Ningsih yang melihat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana dengan menghilangkan nyawa orang lain, yaitu Regi Agustian, akan tetapi kesaksian Maya Setia Ningsih tidak bersesuaian/bertentangan satu dengan yang lainnya dengan keterangan saksi Misdawati, karena pada saat kejadian saksi Maya Setia Ningsih sedang pergi jalan-jalan bersama saksi Misdawati dan bukan berada di tempat kejadian, hal ini



berdasarkan catatan fakta persidangan dalam putusan halaman 34 strip (-) 4, yang akan kami kutip sebagai berikut :

"Bahwa setelah korban Regi Agustian bin M. Sidi dan Para Terdakwa pergi kemudian saksi bersama dengan saksi Maya juga pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Eko".

Berdasarkan fakta hukum 4 (empat) orang lainnya yang didengar keterangannya sebagai saksi, ternyata sama sekali **tidak mengenal terdakwa, tidak mengetahui langsung, tidak mendengar langsung, tidak melihat langsung dan tidak pula mengalami secara langsung** dan saksi Cindai menyatakan bahwa Terdakwa pada saat kejadian sedang tidak berada di tempat kejadian (*locus*), karena sedang berada di kosannya serta hal-hal yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yaitu tentang :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain bersama-sama;

9. Bahwa oleh karena keterangan ke-1 (satu) orang saksi sebagai keterangan "Saksi Mahkota", dan saksi Maya Setia Ningsih yang tidak bersesuaian dengan saksi Misdawati dan saksi lainnya sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yaitu Adi Supriadi, Haryani, saksi Cindai tidak dapat pula dijadikan dasar untuk menghukum Terdakwa, maka seharusnya dalam perkara ini secara yuridis tidak ada 1 (satu) orang saksipun yang keterangannya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding untuk dapat menghukum terdakwa;

Bahwa oleh karena dari seluruh keterangan saksi yakni sebanyak 3 (tiga) orang saksi tidak ada yang memberatkan Terdakwa, sedangkan keterangan 1 (satu) orang saksi adalah keterangan SAKSI MAHKOTA serta saksi Maya Setia Ningsih yang tidak bersesuaian dengan saksi Misdawati mengenai keberadaan Terdakwa pada saat kejadian tersebut, oleh karenanya seharusnya dalam perkara ini TIDAK ADA SATUPUN KETERANGAN SAKSI yang dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk menghukum Terdakwa Sdr. Sopan Sofyan;

**A. JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU SERTA TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN PERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA DI DALAM MENGADILI PERKARA INI (Ex. Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP).**

**III. KEBERATAN PEMOHON KASASI YANG KE-III (KETIGA) :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*JUDEX FACTI* DALAM MENGADILI PERKARA INI TIDAK MENERAPKAN HUKUM/UNDANG-UNDANG (KUHP), YAKNI TELAH LALAI/KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM ACARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KETENTUAN PASAL 240 KUHP, DIMANA *JUDEX FACTI* DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TIDAK MENERAPKAN PASAL 185 KUHP DAN HANYA BERDASARKAN HASIL BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PENYIDIKAN YANG TELAH DICABUT OLEH TERDAKWA DAN 2 (DUA) ORANG SAKSI

1. Bahwa selain *tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas* tersebut, *Judex Facti* juga tidak menerapkan Pasal 185 ayat (1) KUHP dalam membuat pertimbangan hukumnya. Dimana *Judex Facti* sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa adalah hanya berdasarkan hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang **telah dicabut** oleh Para Saksi yakni oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang saksi dan Terdakwa, yaitu :

- 1) Terdakwa Sopan Sofyan;
- 2) Saksi Adi Supriadi;
- 3) Saksi Haryani.

Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP, **pedoman** dan **dasar** bagi Hakim dalam mengadili perkara adalah **berdasarkan fakta-fakta** keterangan saksi yang terungkap di dalam persidangan di bawah sumpah, dan **bukan berdasarkan** Berita Acara Penyidikan oleh Penyidik;

2. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* yang hanya mengutip dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan (BAP) dari 2 orang saksi tersebut dan mengutip sama persis dengan isi Surat Dakwaan, dan **BUKAN didasarkan pada keterangan saksi-saksi ke-2 (dua) orang di persidangan yang telah disumpah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP juncto Pasal 183** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), seharusnya *Judex Facti* (i.c. Majelis Hakim Tingkat Pertama) dalam mengadili perkara ini **haruslah berpedoman** pada Berita Acara Sidang yang diterangkan oleh para saksi dan dicatat oleh Panitera (ex. Pasal 202 KUHP), akan tetapi dalam perkara *a quo* pada kenyataannya *Judex Facti* (i.c. Majelis Hakim Tingkat Pertama) hanya **mengutip** dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan para saksi untuk menghukum Terdakwa seperti perkara *a quo*.

Hal. 51 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan keadaan dan fakta hukum tersebut di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI untuk **membatalkan** putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan banding.

**IV. KEBERATAN PEMOHON KASASI YANG KE-IV (KEEMPAT) :**

*JUDEX FACTI* DALAM MENGADILI PERKARA INI TIDAK MENERAPKAN HUKUM/UNDANG-UNDANG (KUHP), YAKNI TELAH LALAI/KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM ACARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KETENTUAN PASAL 240 KUHP, KARENA *JUDEX FACTI* DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN PIDANA SEUMUR HIDUP KEPADA TERDAKWA HANYA BERDASARKAN KETERANGAN 1 (SATU) ORANG SAKSI SAJA.

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan banding telah tidak menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 KUHP, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan vonis hukuman pidana seumur hidup kepada Terdakwa hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi mahkota Wiwin Suhendra, sedangkan saksi Maya Setia Ningsih yang tidak bersesuaian dengan saksi Misdawati mengenai keberadaan Terdakwa pada saat kejadian, tidak dapat dipertimbangkan.

Padahal menurut ketentuan Pasal 183 KUHP dikatakan bahwa :

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".*

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, dikatakan :

*"keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".*

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum satu saksi yang berlainan dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain tidak dapat dipertimbangkan.

Bahwa ternyata secara fakta hukum *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa, telah tidak menerapkan hukum acara pidana. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 255 KUHP *juncto* Pasal 253 ayat (1) KUHP sudah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim Kasasi untuk **membatalkan** putusan *Judex Facti*.



**V. KEBERATAN PEMOHON KASASI YANG KE-V (KELIMA) :**

*JUDEX FACTI* DALAM MENGADILI PERKARA INI TELAH TIDAK MENERAPKAN HUKUM/UNDANG-UNDANG (KUHP), YAKNI TELAH LALAI/KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM, MENGENAI PEMBUKTIAN BERDASARKAN KUHP, YAITU MENGUKUM TERDAKWA TIDAK BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 183 KUHP.

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, dikatakan bahwa :

Pasal 183 KUHP :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Penjelasan Pasal 183 KUHP :

Bahwa dalam penjelasan Pasal 183 KUHP tersebut, ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Bahwa hanya 5 (lima) alat bukti dalam perkara pidana sebagai dasar Hakim untuk menghukum pelaku tindak pidana, oleh karenanya kami akan membahas satu persatu ke-5 (lima) macam alat bukti tersebut, sebagai berikut :

**A. Keterangan Terdakwa; Ex. Pasal 184 ayat (1) huruf (e) KUHP :**

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyangkal semua tuduhan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Bta yaitu menyatakan Terdakwa SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN DENGAN RENCANA LEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam surat dakwaan.





- Bahwa oleh karena Terdakwa menyangkal tuduhan tersebut, maka secara yuridis formal Jaksa Penuntut Umum harus mencari 2 (dua) alat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 184 *juncto* Pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

**B. Keterangan Ahli ; Ex. Pasal 184 ayat (1) huruf (b) KUHAP :**

- Bahwa mengingat dalam perkara ini tidak diajukan saksi ahli guna membuktikan kebenaran materi dakwaan Penuntut Umum, maka karenanya tidak ada dasar dan alasan hukum untuk menghukum Terdakwa dengan alat bukti keterangan ahli tersebut;

**C. Keterangan Alat Bukti Surat, Pasal 184 ayat (1) huruf (c) KUHAP :**

- Bahwa dari alat bukti surat berupa Surat Keterangan Ahli Nomor R/14083/XII/2014/Lab.DNA yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Putut Tjahyo Widodo, DFM, M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI dengan hasil pemeriksaan yang berkesimpulan hanya membuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr. X dengan nomor register Barang Bukti : LBB/156.a/X/2014/RESKRIM teridentifikasi sebagai REGI AGUSTIAN ANAK BIOLOGIS dari HABIBAH dan M. SIDI dan bukan menunjukkan hasil identifikasi sidik jari dari pelaku pembunuhan;
- Bahwa berdasarkan alasan dan yuridis di atas, maka karenanya **tidak ada dasar dan alasan hukum** untuk menghukum Terdakwa dengan alat bukti surat tersebut, karena berdasarkan bukti tersebut tidak satu fakta hukum membuktikan Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Hal sungguh tak lazim seorang Terdakwa yang telah didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan, tidak pernah dilakukan sidik jari, padahal secara fakta hukum adanya barang bukti berupa ikat pinggang, pisau dll yang telah disita oleh pengadilan, hal ini membuktikan adanya kejanggalan-kejanggalan dan membuktikan bahwa Terdakwa bukan pelaku dugaan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

**D. Alat Bukti Petunjuk; Ex. Pasal 184 ayat (1) huruf (d) KUHAP :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari alat bukti petunjuk berdasarkan fakta persidangan yaitu satu (1) buah pisau tanpa gagang merek dan Cap Garpu dan satu (1) buah kayu bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1,5 meter yang digunakan untuk melakukan pembunuhan juga tidak membuktikan adanya bukti sidik jari siapa pelaku pembunuhan tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan dan yuridis di atas, tidak terdapat alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah memakai alat tersebut untuk melakukan pembunuhan yang dimaksud, dan karenanya **tidak ada dasar dan alasan hukum** untuk menghukum Terdakwa. Bahwa secara hukum barang bukti tersebut tidak ada jejak atau sidik jari atau identifikasi Labfor lainnya dari Terdakwa yang dapat membuktikan Terdakwa sebagai pelaku, jadi hal ini membuktikan barang bukti tersebut tidak bisa dijadikan dasar bukti petunjuk untuk menghukum Terdakwa; dan mengenai keterangan saksi yang dijadikan bukti petunjuk.
- Keterangan 3 saksi yang memberatkan Terdakwa tidak bisa dijadikan dasar petunjuk untuk menghukum Terdakwa, dikarenakan saksi-saksi :
  1. Saksi Wiwin Suhendra adalah saksi mahkota yang tidak patut dipertimbangkan dan berdasarkan karakteristik saksi Wiwin Suhendra patut dipertanyakan, karena saksi setelah memberikan keterangan di persidangan, saksi melarikan diri dari tahanan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut saksi Wiwin Suhendar tidak patut dipertimbangkan;
  2. Saksi Misdawati dan Maya Setia Ningsih, secara hukum tidak bisa dipertimbangkan, karena tidak saling bersesuaian, karena berdasarkan saksi Misdawati pada saat kejadian saksi Maya Setia Ningsih sedang jalan-jalan dengan saksi atau dengan kata lain bukan berada dalam tempat kejadian.
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum antara satu saksi dengan saksi lainnya bertentangan/bersesuaian maka tidak dapat dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa selain saksi Maya Setia Ningsih, patut dipertanyakan kebenaran dan kejujurannya, karena secara fakta hukum secara karakter adalah seorang pegawai cafe yang rentan terhadap

Hal. 55 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016



mabuk-mabukan, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan lingkungan, sehingga patut dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

*Majelis Hakim Kasasi yang kami hormati :*

*Bahwa setelah pembahasan ke-4 (empat) dari alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas, yakni : Keterangan Terdakwa; Keterangan Ahli, tidak ada satu pun yang terpenuhi, maka hanya tinggal 1 (satu) alat bukti lagi, yaitu alat bukti keterangan saksi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf (a) KUHAP;*

**E. Keterangan saksi, Ex. Pasal 184 ayat (1) huruf (a) KUHAP.**

- *Bahwa dari alat bukti keterangan saksi-saksi sebanyak 7 (tujuh) orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah, semua yang diajukan ke persidangan perkara Terdakwa ini, tidak satu saksipun yang menerangkan secara tegas bahwa Terdakwa telah berencana untuk melakukan merampas nyawa orang lain dan melakukan pencurian dengan kekerasan, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa yang dijadikan dasar *Judex Facti* tingkat pertama dan banding menghukum Terdakwa, yaitu :*

1. *Saksi Wiwin Suhendra adalah saksi **mahkota** yang tidak bisa dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan kesaksian WIWIN adalah kesaksian karangan belaka dan patut **tidak dapat dipercaya**, karena saksi Wiwin Suhendra adalah berbeda dengan Terdakwa lainnya, keterangan saksi yang tidak tahu yang dibunuh keluarganya sendiri adalah kesaksian yang patut tidak diakui kebenarannya, bagaimana mungkin kesaksian pembunuhan yang direncanakan terhadap korban, akan tetapi tidak mengetahui bahwa yang akan dibunuh adalah saudaranya sendiri;*
- *Selain itu karakter dari Wiwin Suhendra yang telah melarikan diri dari Lapas, sebelum putusan pengadilan atas perkara saksi Wiwin Suhendra, menunjukkan sifat dan sikap kesaksian dari Wiwin Suhendra patut dipertanyakan dan patut untuk dipercaya apalagi dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;*
2. *Saksi Maya Setia Ningsih dan Misdawati : keterangan saksi yang bertentangan dan tidak bersesuaian, mengenai keberadaan Maya Setia Ningsih pada saat kejadian, sehingga keterangan*



saksi saling bertentangan dan tidak bersesuaian adalah secara hukum tidak patut dipertimbangkan;

- Bahwa selain itu saksi Maya Setia Ningsih secara karakter dan pekerjaan yaitu sering nongkrong, mabuk-mabukan adalah merupakan kelakuan sampah masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap kejujuran saksi, sehingga keterangan saksi tersebut patut tidak dipercaya kesaksiannya apalagi dijadikan pertimbangan untuk menghukum Terdakwa;
- Bahwa terhadap putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 83 putusan alinea pertama :

"Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi *a de charge* atau saksi serta bukti lainnya, Terdakwa atau Penasihat Hukum tidak dapat membuktikan tentang saksi Maya Setia Ningsih adalah pemabuk dan seorang pegawai cafe, adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukumnya, karena berdasarkan ketentuan dalam Bab IV Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 tentang Kekuasaan Kehakiman", yang menyatakan bahwa :

"Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Dan haruslah **bersifat aktif** *Judex Facti*, **sesuai dengan asas hukum pidana, dimana hakim harus bersifat aktif dalam menggali kebenaran material**;

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar yuridis di atas, maka karenanya tidak ada dasar dan alasan hukum untuk menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan alat bukti sebagaimana kami uraikan di atas, berdasarkan hal tersebut *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding telah salah menerapkan hukum mengenai pembuktian dalam menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap diri Terdakwa, YAITU TIDAK BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 183 KUHP, SEHINGGA putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan banding sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

#### VI. KEBERATAN PEMOHON KASASI YANG KE-VI (KEENAM) :

*JUDEX FACTI* DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA HANYA MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL YANG MEMBERATKAN HUKUMAN BAGI TERDAKWA SAJA, DAN SAMA SEKALI TIDAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN HUKUMAN BAGI TERDAKWA DALAM MENGADILI PERKARA INI.

1. Bahwa disamping pertimbangan hukum *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tingkat Pertama) yang menyatakan :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam yang berkepanjangan bagi keluarga korban Regi Agustian;
- Selain korban kehilangan nyawa korban kehilangan harta benda ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan;
- Tidak ada perbuatan damai antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Tidak ditemukan pembunuhan;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, tentang yang memberatkan dengan alasan Terdakwa tidak mengakui terus terang akan perbuatannya dan berbelit-belit memberikan keterangan, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi) adalah pertimbangan hukum yang TIDAK RELEVAN. Karena untuk tidak mengakui suatu sangkaan adalah hak asasi dari seseorang yang diatur dalam ketentuan KUHAP maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia *juncto* hak-hak setiap warga negara sebagaimana yang telah diatur dalam Konstitusi UUD 1945.

Oleh karenanya tidaklah relevan, bila karena Terdakwa tidak mengakui atau menyangkal apa yang dituduhkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi **Vonis Hukuman** seumur hidup.

*Majelis Hakim Agung yang kami muliakan;*

Oleh karenanya bila ditinjau dari aspek perikemanusiaan vonis hukuman seumur hidup terhadap Terdakwa SOPAN SOFYAN adalah **Vonis yang berlebihan dan tidak didasarkan pada asas perikemanusiaan**, dikarenakan Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih butuh nafkah dan kasih sayang seorang ayah;

Hal. 58 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa dari dasar alasan dan kajian sebagaimana di atas, semuanya adalah hal-hal yang meringankan Terdakwa dan dari uraian tersebut, kiranya Majelis Hakim Agung dapat mempertimbangkan hal-hal yang **Meringankan Hukuman** bagi Terdakwa tersebut;*

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

***Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum :***

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya ;

Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa ;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

***Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :***

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya ;

Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara *a quo* bahwa Terdakwa ikut merencanakan pembunuhan dan ikut serta melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara menusuk korban dengan sebilah pisau secara berulang-ulang ;

Hal. 59 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 14/VRJ/Oktober/2014/ Biddokkes tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MANSURI, SpKF ;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena hanya mengulang fakta mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BATURAJA dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : SOPAN SOFYAN bin M. ZAINAL tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 60 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 29 Februari 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196006131985031002**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 62 dari 61 halaman Put. No. 69 K/Pid/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62